

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Batasan dalam penerimaan *testimonium de auditu* dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menerima adanya saksi yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri suatu peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah memperbolehkan diadikannya saksi *de auditu* dalam suatu persidangan. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan Hakim yang diberikan oleh majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang

diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan. Meskipun terdapat beberapa Saksi *de auditu*, jika tidak mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang berjalan, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Artinya sah atau tidaknya kesaksian *de auditu* terletak pada pertimbangan Hakim, maka dari itu dituntut kecermatan dan pemahaman seorang hakim.

2. Kedudukan *testimonium de auditu* dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PDG. pada perkara Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Skl ini, penulis menilai bahwa Hakim yang menyidangkan menilai keterangan saksi korban dan saksi lainnya cukup *reasonable* untuk dapat dipercaya, maka keterangan saksi seperti itu dikecualikan dari *de auditu*. Artinya keterangan saksi seperti itu dapat diakui sebagai alat bukti meskipun secara tidak langsung yakni lewat alat bukti petunjuk. Hakim Pengadilan Tinggi menilai terdapat kelemahan pada putusan hakim tingkat pertama adalah tidak dihadirkannya ahli untuk mendengarkan pendapatnya dalam hal kedudukan saksi *de auditu*. Artinya Tidak ada alat bukti lain yang dihadirkan dipersidangan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu, Keterangan Ahli, Surat dan petunjuk tidak ditampilkan dalam perkara sidang ini, sedangkan terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan hingga pemeriksaan dipersidangan tetap dengan keterangannya membantah dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Sehingga Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa sesuai dengan azas hukum pembuktian

yang menyebutkan *unus testis nulus testis* dimana seorang saksi bukanlah saksi, tetapi satu orang saksi dapat diterima jika ada bukti lain yang mendukung. Namun Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi hanya melihat dan memperhatikan kekuatan pembuktian atau (*the degree of evidence*). Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti saja yaitu Keterangan Saksi Korban dan tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya yaitu alat bukti Surat (*visum et refertum*) sehingga terperangkap pada pembuktian *Positif Wettelijk Bewijstheorie*, sedangkan pada putusan Hakim Pengadilan Negeri mencoba menggabungkan antara fakta-fakta, bukti dan saksi mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, artinya Hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis diberikan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur, hakim perlu mempertimbangkan saksi *de auditu* sebagai salah satu alat bukti. Hakim sebaiknya menilai perkara secara obyektif mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar Hakim tidak bersandar pada keyakinan

semata namun harus didukung dengan minimal 2 alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, namun dalam hal saksi *de auditu* maka hakim perlu mempertimbangkan relevansi keterangan dari saksi *de auditu* perkara. Tentunya penilaian mengenai kaitan antara saksi *de auditu* dengan relevansi pada perkara harus didasarkan pada keyakinan hakim dan rasa keadilan serta tidak boleh menyimpang dengan apa digariskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

2. Kedepannya diperlukan suatu ketentuan yang mengatur tentang batasan saksi *testimonium de auditu* khususnya dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak yang mana selama ini *testimonium de auditu* sering dijadikan materi pembelaan oleh para Penasehat Hukum Terdakwa yang dapat mengakibatkan bebasnya Terdakwa dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Dengan adanya putusan MK tersebut, pemerintah dapat menjadikan dasar untuk membentuk sebuah norma hukum baru melalui sebuah peraturan khusus dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak.

